



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
POLITEKNIK BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi dinilai belum cukup mengatur bentuk-bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan mekanisme pengelolaan aset serta pengelolaan anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi guna mendukung keseluruhan biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pendirian dan Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri Sipil dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN POLITEKNIK BANYUWANGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Politeknik Banyuwangi yang selanjutnya disebut Poliwangi adalah perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasional yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi atas prakarsa dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Nota kesepahaman Tanggal 19 Desember 2007.
7. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Tinggi Banyuwangi.
8. Pelaksana kegiatan adalah badan pelaksana Yayasan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengelola penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi
9. Satuan Pelaksana Kegiatan adalah organ pelaksana teknis yang bersifat ad hoc diangkat oleh Direktur Politeknik Banyuwangi untuk mengelola dana dukungan.
10. Dukungan dana adalah dana bantuan pendirian dan penyelenggaraan serta bantuan kegiatan operasional Politeknik banyuwangi baik yang berasal dari APBN dan APBD.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Ditetapkannya Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan dukungan sumberdaya dalam pendirian dan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Banyuwangi yang profesional dan terampil menguasai teknologi.

BAB III PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Politeknik Banyuwangi didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan;
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka merealisasikan Naskah Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tanggal 19 Desember 2007.
- (3) Tugas utama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjamin terselenggaranya Politeknik dan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah mengupayakan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

- (4) Keberadaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) status hukumnya berakhir bersamaan dengan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada Politeknik Banyuwangi, Yayasan menetapkan struktur organisasi dan tata kerja pada lembaga pendidikan dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan atas pertimbangan senat Politeknik, serta bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (4) Pembantu Direktur dan pejabat struktural Politeknik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pertimbangan senat Politeknik dan Yayasan.
- (5) Tenaga tidak tetap diangkat oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Direktur berwenang membentuk struktur organisasi dan tata kerja Satuan Pelaksana Kegiatan dengan tugas pokok melaksanakan secara teknis pengelolaan dana dukungan yang berasal dari APBN dan APBD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Personalia Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.
- (3) Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Masa tugas Satuan Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan perubahan status Politeknik menjadi Politeknik Negeri.

Pasal 6

Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi diatur dalam statuta Politeknik yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BIAYA PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 7

Dukungan biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Keseluruhan biaya yang diperlukan dalam pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi dianggarkan melalui dana sharing antara Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi minimal 30% (tiga puluh persen) dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 101.673.612.635,00 (seratus satu milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam Kontrak antara Direktur Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Satuan Pelaksana Kegiatan Pendirian Politeknik Banyuwangi Nomor: 1623/D2.2/2008 Tanggal 9 Juli 2008, dengan komposisi:
 - a. dukungan biaya yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 71.171.529.035,00 (tujuh puluh satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh lima rupiah);
 - b. dukungan biaya yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 30.502.083.600,00 (tiga puluh milyar lima ratus dua juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan atau merealisasikan dana sharing untuk biaya pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pasal 4 Addendum Naskah Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan/atau merealisasikan dana sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat terpenuhi, Pemerintah Daerah wajib memenuhi kekurangan dana sharing tersebut dalam tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Pemerintah daerah menetapkan batas waktu pemenuhan keseluruhan dana sharing sebagaimana pada ayat (3) paling lambat pada tahun anggaran 2015.
- (5) Dalam hal Politeknik telah berstatus negeri sebelum tahun 2015, pemenuhan dana sharing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diselesaikan pada tahun berkenaan atau paling lambat dalam satu tahun anggaran berikutnya.

BAB V

BENTUK-BENTUK DUKUNGAN

Pasal 9

Selain dukungan dana pendirian dan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dukungan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi berupa:

- a. penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan sebelum pendirian dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bantuan biaya operasional yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya yang termasuk dalam lingkup Tri Darma Perguruan Tinggi dalam setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- c. bantuan tenaga edukatif (dosen) dan tenaga administratif berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai kompetensi dan ketersediaan sumberdaya yang ada dalam lingkup Pemerintah Daerah untuk dipekerjakan pada Politeknik.

Pasal 10

Realisasi dan jangka waktu pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dukungan kebutuhan tanah dengan luas minimal 10 ha, pada tahap awal dilakukan dengan menggunakan tanah aset Pemerintah Daerah (eks PLKP Labanasem) seluas ± 38.000 m², dan secara bertahap akan dipenuhi menjadi 10 ha yang pemenuhannya akan dilakukan sampai dengan Tahun Anggaran 2015.
- b. Bantuan biaya operasional yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi digunakan untuk:
 1. Mendukung belanja pegawai;
 2. Pengadaan media pembelajaran, alat-alat peraga, sarana praktikum dan fasilitas pendukung kegiatan operasional lainnya.

Pasal 11

- (1) Selain mendapatkan dukungan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Politeknik Banyuwangi dapat menggali sumber biaya dari:
 - a. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam rangka memenuhi penyediaan anggaran untuk pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik dapat melakukan upaya penggalan dana melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan atas sepengetahuan Yayasan.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Keuangan Politeknik dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan, pertanggungjawaban keuangan, serta pemantauan dan evaluasi.
- (3) Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam pengelolaan keuangan Politeknik, Direktur berkewajiban :

- a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran;
- b. Melaksanakan anggaran yang dipimpinnya;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- d. Mengelola barang milik/kekayaan Politeknik yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang dipimpinnya;
- f. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya; dan
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB VII PENGELOLAAN ASET

Pasal 14

- (1) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Politeknik meliputi tanah, gedung, dan peralatan lainnya.
- (2) Aset Pemerintah Daerah berupa tanah tetap menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dialihkan menjadi aset Politeknik setelah berstatus Negeri.
- (3) Aset Pemerintah Daerah berupa tanah yang belum dimanfaatkan oleh Politeknik tidak diperkenankan untuk kepentingan komersial.
- (4) Aset yang diperoleh dari dana sharing menjadi milik Politeknik.
- (5) Aset Pemerintah Daerah berupa gedung dan peralatan lainnya yang tidak berasal dari dana sharing dikelola Politeknik berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (6) Bentuk perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Kerjasama Pemanfaatan;
 - c. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 - d. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (7) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Politeknik berhak memanfaatkan dan mengelola semua aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, APBD atau perolehan lainnya yang sah untuk penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Dalam memanfaatkan dan mengelola aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Politeknik berkewajiban :
 - a. melakukan pencatatan dan inventarisasi aset daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - b. menggunakan aset milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. mengamankan dan memelihara aset milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset milik daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan Laporan Semesteran dan Tahunan penggunaan aset milik daerah yang berada dalam penguasaannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan dan pengelolaan aset milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemanfaatan dan pengelolaan aset milik daerah untuk Politeknik diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Yayasan maupun Politeknik dilarang melakukan penghapusan, pengalihan/pemindahtanganan, pemanfaatan aset daerah kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (2) Bentuk-bentuk larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menjual;
 - b. Tukar menukar;
 - c. Hibah;
 - d. Penyertaan modal;
 - e. Penyewaan;
 - f. Meminjamkaikan;
 - g. Kerjasama pemanfaatan; dan
 - h. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kepada pihak lain.

Pasal 18

Pengadaan barang/jasa Politeknik dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Direktur Politeknik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir Tahun Anggaran kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran ketentuan pasal 17 merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya yang diperlukan untuk mendorong percepatan perubahan status Politeknik menjadi negeri.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Politeknik telah berstatus menjadi negeri, maka aset daerah berupa tanah tetap dikelola dan dimanfaatkan oleh Politeknik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 15 Agustus

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 19 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. Ec. H. SUKANDI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19560225 198212 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2011 NOMOR E/5

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN
 POLITEKNIK BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pembangunan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten adalah melalui Lembaga Pendidikan Tinggi. Hal ini ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis vokasi dengan nama Politeknik Banyuwangi. Pada tanggal 19 desember 2008 Bupati Banyuwangi melakukan Naskah Kesepahaman dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi, dan Bupati Banyuwangi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional untuk pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi, hasil naskah kesepahaman tersebut kemudian harus diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah tersebut kemudian diundangkan pada tanggal 20 Juni 2008 dengan judul Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi.

Adapun tujuan dari Pendidikan Tinggi adalah:

- 1) Menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.
- 2) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Selanjutnya, guna mencapai tujuan tersebut, dilakukan dengan pedoman pada:

1. Tujuan Pendidikan Nasional.
2. Kaidah, Moral, dan Etika Ilmu Pengetahuan
3. Kepentingan Masyarakat.
4. Memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi terdapat beberapa hambatan antara lain:

1. Mengenai Penyediaan dana minimal 30 %(tiga puluh persen) biaya pendirian sesuai dengan Naskah Kesepahaman dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2008 , 2009 dan 2010, karena pada Tahun Anggaran tersebut hingga batas waktu telah habis belum terlaksana secara keseluruhan maka perlu diadakan addendum sesuai dengan Naskah Kesepakatan antara Bupati Kabupaten Banyuwangi dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 28 Desember 2010.

2. Perlu adanya materi tambahan untuk memperjelas pelaksanaan pendirian dan penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi seperti penggunaan aset, limitasi dana penyelenggaraan dan lain lain.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun 2011 tentang Dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pendirian Dan Penyelenggaraan Politeknik Banyuwangi Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap Keberlangsungan Politeknik Banyuwangi.

Berkaitan hal tersebut diatas serta dalam rangka mendukung keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Banyuwangi agar memenuhi Ketentuan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan Tinggi, perlu menuangkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Satuan Pelaksana Kegiatan dapat dibentuk sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, misalnya dalam hal pengupayaan dan pengelolaan hibah dukungan dari pemerintah Banyuwangi dan Direktorat pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan nasional RI dengan tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Mengelola program kegiatan hibah;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- c. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Direktur, Yayasan, bupati, dan Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI.

Pasal 6 s.d 7

Cukup jelas

Pasal 8

Addendum Naskah Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1562.2/D/T/2010 dan Nomor 188/11/429.011/2010 tanggal 28 Desember 2010.

Pasal 9

Penyediaan tanah yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada Program Hibah Pendirian Politeknik Baru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 10

ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan “Dukungan APBN” dalam pasal ini adalah diberikan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan digunakan oleh Yayasan pengelola Politeknik Banyuwangi untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan staf;
- b. Peralatan;
- c. Tenaga ahli;
- d. Koleksi perpustakaan;
- e. Program pengembangan;
- f. pekerjaan sipil;
- g. Furniture;
- h. Tenaga Ahli;
- i. Managemen Program;

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud dengan “belanja pegawai” dalam pasal ini adalah belanja yang digunakan oleh Politeknik untuk :

- a. Gaji;
- b. Tunjangan;
- c. Honorarium;
- d. Penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai Politeknik.

ayat (2) s.d ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11 s.d pasal 22

Cukup Jelas